



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 6 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA SE KABUPATEN BULUNGAN TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu mengatur tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dalam Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberaa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE KABUPATEN BULUNGAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintahan dan Pemerintah Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

11. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari anggaran Dana Desa dengan jumlah Desa secara nasional.
12. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

PERHITUNGAN DAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Dana Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan perhitungan dengan cara :

- (1) Alokasi dasar, 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah Dana Desa Kabupaten di bagi secara merata kepada setiap Desa se Kabupaten Bulungan.
- (2) Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten, 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah Dana Desa Kabupaten dibagi secara proporsional setiap Desa se Kabupaten Bulungan dengan rumus sbb:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (Dd \text{ kab} - AD \text{ kab})]$$

Keterangan :

- | | |
|-------|---|
| W | = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten. |
| Z1 | = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional. |
| Z2 | = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional. |
| Z3 | = Rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional. |
| Z4 | = Rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten yang memiliki Desa. |
| DDkab | = pagu Dana Desa kabupaten. |
| Adkab | = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten. |

Pasal 3

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, berpedoman pada data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD melalui Bank Pemerintah.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku :
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Penyampaian Peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada bupati paling lambat minggu keempat bulan Pebruari tahun berjalan/berkenaan.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I kepada Bupati;
- (2) laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan telah digunakan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus) dan disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli (tahun berjalan / berkenaan).

Pasal 7

Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan..
- (2) Penggunaan Dana Desa yang tidak termasuk prioritas dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Bupati.

- (3) Persetujuan Bupati tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Pengelolaan Dana Desa terintegrasi dengan pengelolaan keuangan lainnya yang merupakan satu kesatuan dalam pengelolaan APB Desa.

Pasal 10

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 11

- (1) Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya bersumber dari APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Bulungan tentang Pedoman tata Cara Pengadaan Barang di Desa.
- (2) Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilakukan dengan cara Swakelola.

BAB VII SANKSI

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa.
- (3) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.
- (4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemotongan Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar SiLPA Dana Desa tahun berjalan.
- (5) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sulistia Widarti, SH
Pembina / IVa
Nip.196509301998032001

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 1 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SYAFRIL

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 1 April 2016

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016 NOMOR 6

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR 6 TAHUN 2016
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
 DANA DESA SETIAP DESA SE KABUPATEN BULUNGAN
 TAHUN ANGGARAN 2016

**FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA YANG
 BERSUMBER DARI APBN :**

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

TAHAP . . . TAHUN ANGGARAN . . .

PEMERINTAH DESA

KECAMATAN

KABUPATEN/ KOTA

Pagu Desa Rp.

KODE REKENING			URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	J U M LAH PENERIMAAN DEBET (Rp)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) (Rp)	SALDO (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6	7		
1			PENDAPATAN					
1	2		<i>Pendapatan Transfer</i>					
1	2	1	Dana Desa					
			- TAHAP PERTAMA					
			- TAHAP KEDUA					
			- TAHAP KETIGA					
2			BELANJA BANTUAN KE DESA					
2	1		<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>					
2	1	1	Kegiatan					
2	1	2	Kegiatan					
2	1	3	Kegiatan					
2	1	4	Kegiatan					
2	2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2	2	1	Kegiatan					
2	2	2	Kegiatan					
2	3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2	3	1	Kegiatan					
2	3	2	Kegiatan					

2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2	4	1		Kegiatan					
2	4	2		Kegiatan					
JUMLAH									

Bendahara Desa

ttd
MAMA FIKAR

Disetujui Oleh

Kepala Desa

ttd
PAPA FIKAR

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sulistia Widarti, SH
Pembina / IVa
Nip.196509301998032001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA SE KABUPATEN BULUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2016

CONTOH PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI SEBAGAI BERIKUT:

1. Pada Tahun Anggaran 2015, Desa A mendapat Dana Desa sebesar Rp.100.000.000,00. Pada akhir Tahun Anggaran 2015 terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30%, yakni Rp.35.000.000,00.
2. Pada Tahun Anggaran 2016, Desa A mendapat Dana Desa sebesar Rp.150.000.000,00.
3. Penyaluran Dana Desa tahap I Tahun Anggaran 2016 yang seharusnya sebesar Rp.60.000.000,00 (40% x Rp.150.000.000,00), pembayarannya ditunda sebesar SiLPA Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.35.000.000,00. Sehingga Dana Desa yang disalurkan pada tahap I hanya sebesar Rp.25.000.000,00 atau (Rp.60.000.000,00 – Rp.35.000.000,00).
4. Pada penyaluran tahap II, akan disalurkan sebesar 40% ditambah dengan Dana Desa yang ditunda penyalurannya pada tahap I, sehingga totalnya Rp.95.000.000,00 atau (Rp.60.000.000,00 + Rp.35.000.000,00).
5. Penyaluran tahap III tetap sebesar Rp.30.000.000,00 atau (20% x Rp.150.000.000,00).
6. Apabila pada akhir Tahun Anggaran 2016 masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% dari Dana Desa yang diterima Tahun 2016, maka untuk Tahun Anggaran 2017 bupati/walikota akan memotong penyaluran Dana Desa untuk Desa A sebesar SiLPA Tahun Anggaran 2016.

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

SUDJATI

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,**

**Sulistia Widarti, SH
Pembina / IVa
Nip.196509301998032001**

NO.	N A M A	JABATAN	PARAF
1.	Ingkong Ala, SE.M.Si	Wakil Bupati	
2.	Drs. Syafril	Sekretaris Daerah	
3.	Drs. Kornelis Elbaar, M.Si	Asisten Bid. Administrasi	
4.	Ibramsyah, S.Sos.	Kepala BPKAD	
5.	Sulistia Widarti, SH	Kabag Hukum	